



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA,
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektifitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di kampung yang berdasarkan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokrasi dan berkeadilan, perlu diatur petunjuk teknis pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung oleh Posyantek dan Posyantek Kampung ;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, dimana Pemerintah Kabupaten Berau dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaah Sumber Daya Alam Kampung di wilayah Kabupaten Berau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Kampung oleh Posyantek dan Posyantek Kampung;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disingkat dengan DPMK adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
10. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.

11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
13. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
14. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
15. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
16. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
17. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
18. Perekayasaan TTG adalah kegiatan dalam bentuk Desain dan Rancang Bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.
19. Pendayagunaan TTG adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat TTG yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki.
20. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
21. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
22. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
23. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.
25. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut KI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar kampung yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

27. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung yang selanjutnya disebut Posyantek Kampung adalah lembaga pelayanan TTG di Kampung yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
28. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
29. Badan Usaha Milik Antar Kampung selanjutnya disebut BUMKBersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Kampung atau lebih untuk kerja sama antar-Kampung dan pelayanan usaha antar - Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
30. Gelar TTG adalah ajang promosi dan/atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan/atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Pasal 2

Pembentukan, Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi Sumber Daya Alam Kampung, memajukan ekonomi Kampung, penguatan kapabilitas masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek dan Posyantek Kampung.

Pasal 3

Pembentukan, Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung bertujuan:

- a. menjembatani masyarakat pemanfaat/pengguna TTG dengan sumber TTG;
- b. mendayagunakan dan mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui pengelolaan teknologi;
- c. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG;
- d. mewujudkan perencanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan TTG ditingkat Kecamatan dan Kampung;
- e. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat;
- f. mewujudkan perlindungan fungsi Sumber Daya Alam dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kampung dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung.

Pasal 4

Sasaran Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pengelola Posyantek dan Posyantek Kampung;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. Pengembangan TTG dan Penerapan TTG Kampung;
- e. pemasyarakatan TTG;
- f. lembaga pelayanan TTG;
- g. mekanisme;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengendalian; dan
- j. pendanaan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Posyantek dan Posyantek Kampung

Pasal 6

Posyantek dan Posyantek Kampung mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan dan/atau menerima anggaran dari APBN, APBD, APBK dan sumber lain yang tidak mengikat;
- b. mendapatkan pembinaan;
- c. dalam menjalankan tugasnya berhak menggunakan prasarana dan sarana yang memadai;

Pasal 7

Posyantek dan Posyantek Kampung dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis - jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- f. memfasilitasi penerapan TTG;

Bagian kedua Masyarakat

Pasal 8

Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola Sumber Daya Alam Kampung yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan Sumber Daya Alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 10

Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam setiap orang atau masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan Sumber Daya Alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas Sumber Daya Alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan Sumber Daya Alam/ lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

Pasal 11

Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 12

Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung melalui Penerapan TTG untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan Pemerintah Kampung; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Selain kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam dilakukan oleh masing – masing Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. besaran wilayah pengelolaan;
 - b. jenis dan kuantitas Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;

- d. penggunaan sumber daya manusia;
- e. besaran dan persebaran dampak;
- f. nilai eksternalitas; dan
- g. aksesibilitas.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG

Bagian Kesatu Pengembangan TTG

Pasal 15

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran TTG;
- b. pemetaan TTG;
- c. pengkajian TTG;
- d. pengembangan TTG;
- e. pendokumentasian;
- f. perlindungan hukum;
- g. pemasaran.

Pasal 16

- (1) Penelusuran TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG.
- (2) Pemetaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam.
- (3) Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (5) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan/atau sumber daya lokal.
- (6) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan :

- a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat HKI, hak paten sederhana dan/atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/inovasi akar rumput; dan
 - b. Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (7) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan TTG

Pasal 17

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG;
- b. pendayagunaan TTG;
- c. pelatihan TTG;
- d. pemberian bantuan langsung;
- e. pendampingan.

Pasal 18

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.
- (3) Pelatihan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat berbentuk :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d dapat berupa bantuan hibah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang atau alat-alat TTG.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf e yaitu Posyantek memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 19

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan kompetisinya masing – masing serta oleh dunia usaha.

BAB VII
PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 20

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
- a. Gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan Posyantek dan Posyantek Kampung.

Pasal 21

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival / pameran potensi Kampung.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 22

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 23

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 24

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menggiatkan, meluaskan dan mendorong Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal 25

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG.

Pasal 26

Pembentukan Posyantek dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Kampung sehingga harus dibentuk disetiap Kampung dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB VIII
LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 27

Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan; dan
- b. Posyantek Kampung yang berkedudukan di Kampung.

Pasal 28

- (1) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Pembentukan Posyantek dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri guna memperoleh surat keterangan terdaftar.

Pasal 29

Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Kampung di wilayah Kecamatan; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Kampung.

Pasal 30

- (1) Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Kampung dalam menganalisis dan mendesain Pengembangan TTG dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi Penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam Penerapan TTG;
 - g. mengoordinasikan dan memfasilitasi Pemasaran produk Pengembangan TTG dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Kampung; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.
- (2) Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Kampung;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan Pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi Penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam Penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi Penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Kampung.

BAB IX PENETAPAN PENGURUS

Pasal 31

- (1) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Kampung yang berasal dari dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Kampung dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan Kelembagaan Masyarakat di Kampung.
- (3) Pengurus Posyantek dan Posyantek Kampung tidak boleh berasal dari unsur ASN, TNI dan Polri.
- (4) Pengurus Posyantek dan Posyantek Kampung tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam 1 (satu) periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek dan/atau Posyantek Kampung.
- (7) Musyawarah pemilihan Pengurus Posyantek dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan yang dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini, ditanda tangai oleh Panitia Musyawarah Pemilihan dan diketahui oleh Camat serta dilampiri dengan :
 - a. daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.
- (8) Susunan Pengurus Posyantek hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Susunan Pengurus Posyantek Kampung hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (10) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati melalui DPMK dengan tembusan Camat.

BAB X PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 32

- (1) Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Posyantek dan Pengurus Posyantek Kampung dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan Posyantek;
 - d. terlibat atau melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek dan Posyantek Kampung;
 - f. pindah domisili dari lokasi Posyantek dan Posyantek Kampung;

- g. menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, ASN, TNI dan Polri, unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik; dan
- h. telah selesai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 33

- (1) Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Posyantek dan Pengurus Posyantek Kampung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah pengurus Posyantek dan musyawarah pengurus Posyantek Kampung.
- (2) Musyawarah dalam rangka penyusunan Pergantian Antar Waktu Posyantek dan Posyantek Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri oleh :
 - a. Camat
 - b. Pengurus Posyantek untuk musyawarah penyusunan Pergantian Antar Waktu Posyantek .
 - c. Pengurus Posyantek Kampung untuk musyawarah penyusunan Pergantian Antar Waktu Posyantek Kampung.

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat Kemitraan.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek Kampung dengan Kampung bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Posyantek Kampung dengan pihak ketiga di Kampung bersifat Kemitraan.

Pasal 36

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Posyantek Kampung dapat menjadi bagian unit BUMK atau BUMK Bersama.

Pasal 37

Usaha produktif yang dapat dikembangkan Posyantek dan Posyantek Kampung antara lain :

- a. membuka bengkel / perbaikan alat-mesin;
- b. membuka dan melayani jasa rumah kemas;
- c. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
- d. menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- e. jasa pelayanan konsultasi;
- f. produksi dan Pemasaran peralatan rumah tangga;
- g. produksi dan Pemasaran peralatan usaha pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, penanganan dan perbaikan lingkungan;
- h. Pemasaran peralatan elektronik;

- i. produksi dan Pemasaran kerajinan tangan;
- j. pengelolaan kedai kopi;
- k. pengelolaan Kampung wisata;
- l. bank sampah;
- m. pengumpulan minyak goreng bekas untuk mesin diesel; dan
- n. kegiatan usaha produktif lainnya yang tidak melanggar hukum.

BAB XI MEKANISME

Pasal 38

- (1) Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung di Kampung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi Sumber Daya Alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 41

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. iktikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;

- j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Ketua Posyantek Kampung melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung kepada Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung kepada Bupati c.q DPMK melalui Camat serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional.
- (3) Ketua Posyantek melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung di Kecamatan kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung di wilayah Kecamatan kepada Bupati c.q DPMK serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional.
- (5) Kepala DPMK melaporkan pelaksanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Kampung melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.

Pasal 44

Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dibebankan kepada :
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 37